



WALIKOTA BANDUNG
SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: **421.1/1472-DisDik**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK KASIH BANGSA
WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
- e. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/0598-Sosbud.Bapp tanggal 6 Februari 2015 perihal Surat Keterangan;
- f. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.1/0983-Disdik/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 perihal Permohonan Izin Operasional;

MENGIZINKAN:

- Kepada : a. Nama : Yayasan Logos Kasih Bangsa.
b. Alamat : Jl. Taman Holis Indah E1 Nomor 8 Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.

- Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar dan Sekolah Taman Kanak-Kanak Kasih Bangsa, beralamat di Jl. Taman Holis Indah Blok G Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **11 Mei 2015**

WALIKOTA BANDUNG,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung